



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0:PUTUSAN

Nomor: 170/Pdt.G/2011/PA-Bks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

NAMA PEMOHON, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-2/Strata 2, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat di Kabupaten Bogor. Dalam perkara ini memberi kuasa kepada Hanifah Latif Nasution, SH, LLM, Andi Faisal, SH, MH, Hananta Yudha, SH, MH, Adnan Kadafi, SH, Eka Rahmawati, SH, dan Usman Suwardi, SH, pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Hanifah Latif & Rekan, yang beralamat kantor di jalan Bendungan Jatiluhur No. 54, Bendungan Hilir Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

M E L A W A N

NAMA TERMOHON, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-2/Strata 2 Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 24 Januari 2011 di bawah register Nomor: 170/Pdt.G/2011/PA-Bks. telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa pada tanggal 28 Juli 2001 telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki yang bernama NAMA PEMOHON (PEMOHON) dengan seorang wanita yang bernama yang bernama NAMA TERMOHON (TERMOHON);

2 Bahwa perkawinan seperti tersebut dalam poin 1 di atas, dilaksanakan berdasarkan agama islam, dan menuntut prosedur yang berlaku Serta telah didaftarkan di KUA Kecamatan Akta Nikah Bekasi sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 83 1/10 I/VW2001 tertanggal 28 Juli 2001;

3 Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua belch pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4 Bahwa dalam perkawinanya, PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan hubungan swami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu:

- a Nama : NAMA ANAK I, lahir pada 22 November 2003 di Jakarta,
- b Nama : NAMA ANAK II, lahir pada 26 Mei 2007 di Jakarta.

5. Bahwa di awal perkawinan, atas kesepakatan kedua belah pihak, PEMOHON dan TERMOHON tinggal satu rumah milik PENGUGAT di Kabupaten Bogor. Namun sejak TERMOHON hamil 7 bulan pada kehamilan anak pertama, kedua belah pihak sepakat untuk pindah tempat tinggal sementara ke rumah orang tua TERMOHON dengan alamat di Kota Bekasi;

6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON berjalan rukun dan damai dan jika ada perpecahan itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; dan PEMOHON lebih banyak bersikap mengalah karena untuk menghindari pertengkaran yang lebih hebat lagi. Namun sejak tahun ketiga perkawinan PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana poin 1 di atas ternyata telah sering terjadi perselisihan (SIQOQ) dan ketidakcocokan antara PEMOHON dan TERMOHON;

7. Bahwa ketidakcocokan dan perselisihan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah :

- a Antara PEMOHON dan TERMOHON terdapat perbedaan dalam pemikiran.
- b TERMOHON tidak dapat mengikuti gaya hidup PEMOHON yang memang seharusnya diikuti oleh termohon TERMOHON karena berkaitan dengan aktivitas PEMOHON dalam mencari nafkah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c TERMOHON tidak memenuhi permintaan PEMOHON untuk melayani dan memenuhi tuntutan nafkah batin mulai kehamilan anak pertama usia 4 bulan dan berlanjut selama hampir 18 bulan setelah anak pertama dilahirkan.

d Dan saat kehamilan anak kedua, TERMOHON juga tidak memenuhi permintaan PEMOHON untuk melayani dan memenuhi tuntutan nafkah batin selama kurun waktu 12 bulan dari mulai kehamilan 4 bulan.

e Bahwa telah lama PEMOHON pada akhirnya juga tidak bisa memberikan nafkah batin kepada TERMOHON karena PEMOHON sudah merasa tidak bisa mencintai TERMOHON lagi. Hal ini lah yang menimbulkan perselisihan antara PEMOHON dengan TERMOHON karena TERMOHON memaksakan untuk tetap bisa hidup serumah dengan PEMOHON meskipun tidak didasari lagi dengan rasa cinta diantara PEMOHON dengan TERMOHON.

f PEMOHON pernah mengusulkan kepada TERMOHON agar setelah kelahiran anak pertama untuk bisa tinggal tidak serumah dengan orang tua TERMOHON dengan tujuan mengajarkan kepada TERMOHON untuk lebih mandiri dan bisa membina rumah tangga bersama-sama tanpa dilandasi perasaan takut atau tidak menyenangkan satu sama lain. Jika dapat menempati rumah milik sendiri, maka PEMOHON akan juga merasa bahagia dan nyaman tanpa ada rasa sungkan (ewuh – pakewuh) untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dianggap kurang berkenan atau tidak sesuai mengingat PEMOHON dan TERMOHON masih tinggal di rumah orang tua TERMOHON.

g Pada akhirnya PEMOHON berhasil meyakinkan dan mendapatkan persetujuan TERMOHON untuk bisa melakukan pembelian rumah baru yang lokasinya tidak terlalu jauh dengan rumah yang ditempati saat ini. Pembelian rumah baru ini dimaksudkan agar bisa ditempati PEMOHON bersama-sama, dengan TERMOHON dan anak-anak agar bisa mendidik keluarga, untuk lebih mandiri.

h Dengan memiliki rumah sendiri, maka PEMOHON akan merasa nyaman saat mengundang saudara atau sanak keluarga untuk main ke rumah dan bebas menginap untuk jangka waktu tertentu. Namun jika masih tinggal di rumah milik orang tua TERMOHON maka PEMOHON tidak bisa mengizinkan saudara-saudara atau sanak keluarga jauh (yang bukan saudara, inti dari PEMOHON) untuk bisa berkunjung atau menginap dalam jangka waktu tertentu di rumah yang bukan milik PEMOHON.

8 Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah disebut dalam poin-poin di atas, telah menyebabkan SIQOQ dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON secara terus menerus, maka hal, tersebut jualah yang telah menyebabkan disharmonisnya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON;



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa kondisi SIQOQ secara terus menerus dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tersebut juga memutuskan antara PEMOHON dan TERMOHON untuk pisah ranjang;

10 Bahwa upaya yang dilakukan PEMOHON tersebut ialah dengan tetap memberikan pengertian kepada TERMOHON bahwa kelangsungan hubungan sebagai suami istri tanpa dilandasi rasa cinta atau memaksakan untuk bertahan hanya pada rasa iba dan kasihan salah satu pihak akan menjadi bumerang dikemudian hari. Namun demikian, PEMOHON tetap memberikan nafkah lahir kepada TERMOHON dan anak PEMOHON TERMOHON;

11 Bahwa dengan demikian nafkah lahir/biaya hidup TERMOHON dan anak-anak PEMOHON TERMOHON masih tetap dipenuhi PEMOHON sampai gugatan cerai talak ini dimasukkan;

12 Bahwa dikarenakan anak PEMOHON dan TERMOHON belum mumayyiz, maka atas kesadaran diri PEMOHON mengikhlaskan anak-anak tersebut pada poin 4 untuk diasuh oleh TERMOHON. Namun PEMOHON tetap bertanggung jawab terhadap nafkah/biaya hidup dan sekolah anak PEMOHON TERMOHON sampai si anak menjadi dewasa bahkan sampai nanti menikahkan anak tersebut, walaupun nantinya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON putus karena adanya permohonan talak ini;

13 Bahwa melihat kondisi rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON yang jelas-jelas sudah tidak harmonis tersebut maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Mafia Esa, sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga, yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan tidak adanya kecocokan diantara PEMOHON dan TERMOHON, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan Berta menyelamatkan kehidupan PEMOHON dan TERMOHON adalah mengajukan Permohonan Talak ini;

14 Bahwa PEMOHON juga bersedia memberikan nafkah-nafkah sesuai dengan kemampuan PEMOHON yaitu, nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000 (dua, juta rupiah) perbulan, yang berarti keseluruhan nafkah iddah tersebut adalah Rp.2.000.000 x 3 bulan yaitu sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan nafkah mut'ah. sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada, TERMOHON dalam permohonan cerai talak ini;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sepanjang perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON telah memperoleh harta antara lain sebagai berikut :

- a Rumah yang terletak di Bekasi dengan NOP :75.020.006.015-1008-0
- b Mobil Proton Exora tahun 2010, nomor polisi;

Berdasarkan hal-hal ini tersebut di atas, maka PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan Cerai Talak ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan dari PEMOHON untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara, PEMOHON dengan TERMOHON yang telah dilakukan pada tanggal 28 Juli 2001 sebagaimana yang tercatat dalam Akta Nikah KUA Kecamatan. Bekasi sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 831/101/VII/2001 tertanggal 28 Juli 2001 adalah Sah.
- 3 Menyatakan secara hukum bahwa anak yang bernama NAMA ANAK I **dan** NAMA ANAK II adalah anak sah dari hasil perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON.
- 4 Mengjijinkan PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak kepada, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi.
- 5 Menetapkan bahwa TERMOHON adalah penerima hak hadlonah dan anak PEMOHON dan TERMOHON yang masih belum mumayyiz yang bernama NAMA ANAK I **dan** NAMA ANAK I Itersebut.
- 6 Menetapkan menurut hukum bahwa PEMOHON berkewajiban memberi nafkah hidup kepada anak PEMOHON dan TERMOHON yang bernama NAMA ANAK I **dan** NAMA ANAK II sampai anak tersebut sampai selesai sekolah dan/atau sampai anak tersebut dewasa yaitu sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima rates ribu rupiah) per bulan per anak yang diberikan langsung PEMOHON setiap tanggal 1 setiap bulannya.
- 7 Menetapkan PEMOHON untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada, TERMOHON.
- 8 Menetapkan PEMOHON untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp.1.000.000 (sate juta rupiah) kepada TERMOHON.
- 9 Menetapkan harta bersama berupa:
 - a Rumah yang terletak di Bekasi dengan NOP : ...75.020.006.015-1008-0; dan
 - b Mobil Proton Exora tahun. 2010, nomor polisi;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta yang diperoleh selama perkawinan agar ditetapkan sebagai harta bersama milik PEMOHON dan TERMOHON, yang masing-masing mendapat seperdua bagian;

10. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan, kemudian majelis hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali membangun keluarga dengan baik, tetapi usaha itu tidak berhasil, dan usaha damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi oleh Dra. Hj. Nurwathon, SH. MH., Hakim pada Pengadilan Agama Bekasi sesuai dengan perintah Perma nomor : 1 tahun 2008, namun tetap tidak berhasil, maka atas perkaranya dilanjutkan pemeriksaannya dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon menyatakan mencabut kembali petitum poin 2, 3, 5, 6, 7, 8 dan 9 dalam permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalil Gugatan Pemohon pada point 1 (satu) sampai dengan point 5 a) dalam gugatannya adalah benar;
- 2 Bahwa dalil Gugatan Pemohon pada point 6 (enam) adalah tidak benar dan mengada-ada. Justru Pemohon sendiri yang telah menghancurkan kerukunan berumah tangga dengan selalu melakukan perbuatan zina sejak tahun 2003 dengan pekerja seks komersial dan wanita idaman lain hingga sampai dengan saat ini.
- 3 Bahwa saat masa kehamilan 1 bulan anak pertama, Termohon mengalami pendarahan yang mengharuskan bed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rest selama 2 minggu atas saran dokter kandungan di RS. Azra Bogor. Pendarahan yang menyakitkan inilah yang menyebabkan Termohon trauma untuk melakukan hubungan suami istri. Termohon tidak pernah bermaksud untuk tidak menghargai Pemohon sebagai lelaki atas dasar penolakan hubungan suami istri tersebut. Tetapi hal ini karena lebih disebabkan trauma semasa pendarahan, apalagi itu adalah kehamilan anak pertama. Termohon berpikir bahwa Pemohon mengerti dan memaklumi akan keadaan yang dialami Termohon, karena kami memang tidak pernah membicarakan hal tersebut. Apalagi pada saat kehamilan anak pertama, Termohon juga sedang mengerjakan Thesis S2 yang membutuhkan waktu, pikiran dan tenaga, belum lagi ditambah kondisi hamil yang selalu mual-mual dan mood yang selalu berubah-ubah.

4 Demikian pula kondisi saat kelahiran anak pertama yang mengharuskan anak lahir dengan bantuan vakum. Trauma saat kelahiran yang begitu menyakitkan selalu menghantui Termohon, apalagi Termohon mengalami pendarahan yang cukup lama setelah pemakaian spiral. Memang secara fisik luka bekas jahitan sembuh, tetapi secara psikologis



jiwa Termohon yang terluka sehingga Termohon jadi menolak sementara hubungan suami istri. Tetapi disaat jiwa Termohon sudah merasa siap untuk melakukan hubungan suami istri, ternyata Pemohon jarang menyentuh Termohon. Termohon tidak pernah menyangka bahwa ternyata Pemohon sudah melampiaskan nafsunya dengan orang lain.

5 Bahwa sejak kehamilan 7 bulan Termohon mengajak Pemohon pindah ke rumah orang tua, dengan pertimbangan kehamilan Termohon sudah besar, ditambah kondisi Termohon yang masih selalu mual-mual, sedangkan di Cibinong Termohon tinggal sendiri tidak ada yang membantu. Kebetulan juga saat itu kantor Pemohon berada di Bekasi. Jadi Termohon berpikir juga daripada Pemohon kelelahan mesti menempuh Cibinong – Bekasi setiap hari, maka tak ada salahnya juga kalau tinggal di Bekasi dan Pemohon juga menyetujui.

6 Bahwa kejadian seperti diatas terulang lagi saat kehamilan anak kedua. Trauma saat kehamilan dan melahirkan selalu menghantui Termohon. Dan memang kami tidak pernah membicarakan hal tersebut, karena Termohon pikir Pemohon mengerti dengan kondisi wanita saat hamil. Belakangan Termohon baru



mengetahui bahwa keadaan /trauma yang menimpa Termohon ternyata disebut Frigiditas.

7 Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga jarang terjadi, dan walaupun terjadi tidak pernah sampai terjadi pertengkaran yang hebat, dan hal itu merupakan hal wajar yang terjadi dalam setiap rumah tangga.

8 Bahwa perceraian seperti ini memang tetap akan terjadi meskipun kami mengkredit rumah baru (tahun 2006) dan pindah kesana, karena perselingkuhan telah terjadi sejak tahun 2003.

9 Bahwa oleh karena suatu tindakan tersebut diatas dapat mengakibatkan putusnya suatu perkawinan yang sudah tidak dapat membentuk keluarga yang kekal dan harmonis dan telah sesuai dengan Ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) uruf (a) yang berbunyi "Saalah satu pihak berbuat zina atau menjadi mabuk, pemedat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan", aka sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat yang telah memeriksa perkara ini memutuskan Talak;

Maja berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Termohon mohon yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa ngadili serta memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Termohon;

Tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula ingin mengikrarkan talak terhadap Termohon secara baik-baik ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon tetap dengan jawaban semula tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon secara baik –baik tanpa tuntutan apapun ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1 Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3275043106710009 tertanggal 24 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos, (P.1) ;

2 Photo copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 3275042406080026 tertanggal 24 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos, (P.2) ;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 831/101NII/2001 tertanggal 30 Juli 2001 atas Nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Bekasi Selatan Kota Bekasi, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos, (P.3)

4 Photo copy Surat kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 15 April 2011, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos, (P.4)

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga menghadirkan pihak keluarga dan saksinya yaitu :

1 **NAMA SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2001 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih tahun 2004 yang lalu, mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa Penyebabnya adalah Pemohon dengan Termohon sering terjadi perbedaan prinsip, dimana Termohon kurang memahami pekerjaan Pemohon. Disamping itu Termohon kurang memenuhi tuntutan nafkah bathin Pemohon, Termohon juga tidak bias meninggalkan / terpisah dari tempat tinggal orang tuanya, harapan Pemohon agar dapat hidup mandiri terpisah dari tempat tinggal orang tua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi sejak lebih kurang bulan Desember 2010 yang lalu ;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi berbaik dengan Termohon ;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 NAMA SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jepara Jawa Tengah, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2001 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohondengan Termohon tinggal membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di Bekasi ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 3 tahun usia perkawinan, mereka tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya adalah Pemohon dengan sering terjadi perbedaan pendapat, seperti memilih tempat tinggal Pemohon menginginkan mereka tinggal dirumah milik sendiri di Cibinong agar mandiri, namun Termohon keberatan tetap tinggal di orang tua Termohon di Bekasi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi sejak lebih kurang bulan Desember 2010 yang lalu;
- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha. merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi berbaik dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan pihak keluarga / saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan saksi yaitu:

NAMA SAKSI I, urnur 69 tahun, agama Islam, pekedaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001 lalu ;
- Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal membina rumah tangga awalnya di rumah Pemohon di Cibinong, terakhir dirumah orang tua Termohon di Bekasi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Juli 2010 yang lalu, tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui adalah Pemohon mempunyai wanita lain yang bernama Via, bahkan Pemohon berselingkuh sejak tahun 2003 yang lalu ;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak serumah lagi sejak kurang lebih bulan Desember 2010 yang lalu ;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Termohon dengan Pemohon, akan tetapi tetap tidak berhasil, lantaran Pemohon tidak mau lagi berbaik dengan Termohon, selanjutnya bagaimana baik rumah tangga Termohon dengan Pemohon saksi serahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas keterangan pihak keluarga / saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dan menerima kesediaan Termohon untuk bercerai dengan Pemohon secara baik-baik. Demikian juga Termohon tetap dengan jawaban semula dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon secara baik-baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkaskan uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Dra. Hj. Nurwathon, SH. MH., untuk melakukan mediasi Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian tuntutan dari pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara sungguh-sungguh dengan cara menasehati Pemohon dipersidangan tetapi tidak berhasil in casu ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari surat permohonannya diketahui bahwa Pemohon memohon cerai dengan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yakni Foto copy sah Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (P.2), menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya bukti tersebut dapat diterima. Maka berdasarkan bukti (P.2) dimaksud harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mencabut kembali petitum permohonan Pemohon point 2, 3, 5, 6, 7, 8 dan 9. Oleh karenanya Majelis tidak akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa melihat fakta dipersidangan dan keterangan dua orang saksi Pemohon dan satu orang dari keluarga Termohon dalam keterangannya di persidangan yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan mengetahui sering terjadi percekocokan, juga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah mendukung alasan permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, masing-masing hidup sendiri-sendiri, tidak lagi sebagaimana layaknya keluarga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas patut diduga bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan, malah telah bertukar rasa kebencian dihati Pemohon yang bermuara pada pertengkaran dan perselisihan dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya fungsi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa ikatan bathiniah yang merupakan pancaran kesadaran rohani yang melahirkan rasa cinta kasih sayang (mawaddah wa rahmah) adalah yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

Menimbang, bahwa bilamana hubungan bathiniah suami isteri telah terputus berarti pula unsur utama dalam bangunan rumah tangga sudah tidak ada ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara, keturunan maupun pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas dengan berpijak pada azas menghindari kemudaratn lebih diutamakan dari mengharapkan manfaat maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

MePhoto copy Surat kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 15 April 2011,

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah pula dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara'yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi ;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin 25 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1432 H, oleh kami, Oleh kami **Drs. M. Danil, MHI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Amri, SH.** Dan **Hj. Asmawati, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mohammad Rusli, SH** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

	Ketua Majelis D.t.o Drs. M. Danil, MHI.	
Hakim Anggota D.t.o Drs. Amri, SH.		Hakim Anggota D.t.o Hj. Asmawati, SH
	Panitera Pengganti D.t.o Mohammad Rusli, SH	

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya proses..... Rp. 30.000,-
- . Biaya panggilan Pemohon..... Rp.100.000,-
- . Biaya panggilan Termohon..... Rp. 120.000,-
- . Biaya redaksi Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai..... Rp. 6.000,-
- T o t a l..... Rp. 291.000,-



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)